



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Tul

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama (e court), pemeriksaan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Lamdesar, 21 Januari 1996, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Tanimbar, 22 April 1989, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Tul, tanggal 3 Januari 2020, telah mengajukan cerai gugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 04/Pdt.G/2020/PA. Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXXXX, tertanggal 9 Maret 2015;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Merauke dan pindah di Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual hingga sekarang;

3. bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun;

Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari nafkah (Pekerjaan),

5. bahwa kondisi yang demikian adanya, Penggugat memberikan alasan yang sebagai berikut :

a. Tergugat tidak ada komunikasi dengan penggugat hingga sekarang;

b. Tergugat tidak pernah member nafkah baik lahir maupun Bathin kepada Penggugat hingga sekarang;

c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya hingga sekarang

d. bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :  
**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk datang menghadap di persidangan, dimana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 9 Maret 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P)

## B. SAKSI:

1. **SAKSI I**, tanggal lahir 24 November 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, Desa Ohoitel, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi ;

halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak bernama Nafisa Bandu ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat kurang komunikasi dengan penggugat, sejak Penggugat dating ke Tual untuk melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah dating dan mengajak Penggugat untuk kembali dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, tanggal lahir 7 November 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, Desa Ohoi Mataholat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik ipar saksi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak bernama Nafisa Bandu, perempuan, umur 5 tahun ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya saat Penggugat datang melahirkan anak Penggugat dan Tergugat di Tual atas persetujuan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan mengajak Penggugat untuk kembali, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tual, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tual berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati

halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang komunikasi dengan penggugat, sejak Penggugat dating ke Tual untuk melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah dating dan

halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Penggugat untuk kembali dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan disaat Penggugat datang melahirkan anak Penggugat dan Tergugat di Tual atas persetujuan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan mengajak Penggugat untuk kembali, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang ikut bersama Penggugat ;

halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;*

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فأئن تعزز بتعز او توارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ismail Suneth, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Mohamad Irfan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Irfan, S.H

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara :

1.	biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2.	biaya proses	= Rp	50.000.00
3.	biaya panggilan	= Rp	200.000.00
4.	biaya PNPB	= Rp	30.000.00
5.	biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah		= Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan PA. Tual No. 4/Pdt.G/2020/PA.Tul